



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Sekretariat Kabinet

TAHUN 2015

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016



PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) Sekretariat Kabinet Tahun 2015 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Polhukam dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKj melaporkan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2015, dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Secara umum capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam pada tahun 2015 sudah cukup baik dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terwujud dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputi Bidang Polhukam di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2016

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Fadlansyah Lubis





RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Hal ini dibuktikan dengan melakukan revisi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis yang telah berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 memfokuskan pada capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Deputi Bidang Polhukam. Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam, yaitu: “Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja “rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti” secara keseluruhan mencapai **96,96% (830 rekomendasi ditindaklanjuti Seskab)** sehingga masuk kategori Sangat Baik. Realisasi anggaran Deputi Bidang Polhukam sampai dengan akhir tahun 2015 tercapai sebesar **Rp.3.376.952.991,-** atau **91,43%** dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp.3.692.415.000,-.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Deputi Bidang Polhukam telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2015 dan penajaman IKU dipastikan dapat meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Polhukam di tahun 2015.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet	2
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet	2
2. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis (<i>strategic issued</i>)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Gambaran Umum	11
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015	12
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015	22
BAB III CAPAIAN KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2015	26
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	49
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
BAB IV PENUTUP	81



Daftar Pustaka

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet
Tahun 2015
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat
Kabinet Tahun 2015
3. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2015
4. Realisasi Anggaran Tahun 2015



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Komposisi SDM Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015	4
Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015	12
Tabel 2.2 Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	13
Tabel 2.3 Target Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	15
Tabel 2.4 Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015	19
Tabel 2.5 Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 (Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi)	20
Tabel 2.6 Target dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015	21
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	23
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015	23
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis (Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015)	29
Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015)	31
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 2 (Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015)	33
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis (Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015)	38
Tabel 3.6 Capaian Indikator 1 dan 2 Sasaran Strategis	39
Tabel 3.7 Capaian Indikator 3 dan 4 Sasaran Strategis	41
Tabel.3.8 Capaian Indikator 5 dan 6 Sasaran Strategis	43



Tabel 3.9	Ikhtisar Capaian Deputi Bidang Polhukam selama Tahun 2015	45
Tabel 3.10	Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015	48
Tabel 3.11	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukam yang telah Ditindaklanjuti dan Ditetapkan oleh Presiden	66
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran untuk Sasaran 1 Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	69
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran untuk Sasaran 2 Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	71
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015	74
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2015 Deputi Bidang Polhukam	76
Tabel 3.16	Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	77
Tabel 3.17	Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015	78
Tabel 3.18	Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam Sepanjang Tahun 2015	79



BAB
Satu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan pilar-pilar *Good Governance* merupakan suatu keharusan. Pemerintah dituntut untuk membenahi diri sendiri agar lebih mampu memberikan respon terhadap tantangan dari luar, lebih lincah dalam menyikapi permasalahan bangsa dan lebih cekatan dan profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti *efisiensi*, *keadilan* dan *daya tanggap* menjadi nilai yang penting. Nilai-nilai lainnya seperti *transparansi*, *penegakan hukum* dan *akuntabilitas publik* juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2015 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

LKj ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2015 dimana dalam kurun waktu tersebut Sekretariat Kabinet mengalami perubahan organisasi yang cukup signifikan sehingga LKj Deputi Bidang Polhukam akan



menguraikan keberhasilan dan kegagalan Deputi Bidang Polhukam sebelum restrukturisasi dan sesudah restrukturisasi.

B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet

Pada Oktober 2014 telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla dan terbentuknya kabinet baru yaitu Kabinet Kerja. Sehubungan dengan masa transisi pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) ini tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada Sekretariat Kabinet yang kemudian harus melakukan perbaikan organisasi melalui restrukturisasi yang dilakukan pada pertengahan tahun 2015.

Restrukturisasi yang terjadi dalam tubuh Sekretariat Kabinet menjadikan Sekretariat Kabinet memiliki unit kerja (Eselon I dan II) dengan nomenklatur baru yang sebagian besar merupakan transformasi dan penyempurnaan dari unit kerja lama yang selama ini telah ada serta sebagian kecil unit kerja yang benar-benar baru untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan penataan Kabinet Kerja yang telah diamanatkan oleh Presiden.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet

KEDUDUKAN

Deputi Bidang Polhukam merupakan salah satu dari 6 (enam) Deputi dilingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Deputi Bidang Polhukam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.



TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang Polhukam didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.



Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat ini memiliki jumlah SDM sebanyak 61 orang yang terdiri dari 43 orang pejabat struktural (eselon II, III, dan IV), 16 orang analis hukum dan analis bidang polhukam, dan 2 orang pengolah data. Selain itu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 6 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Polhukam per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

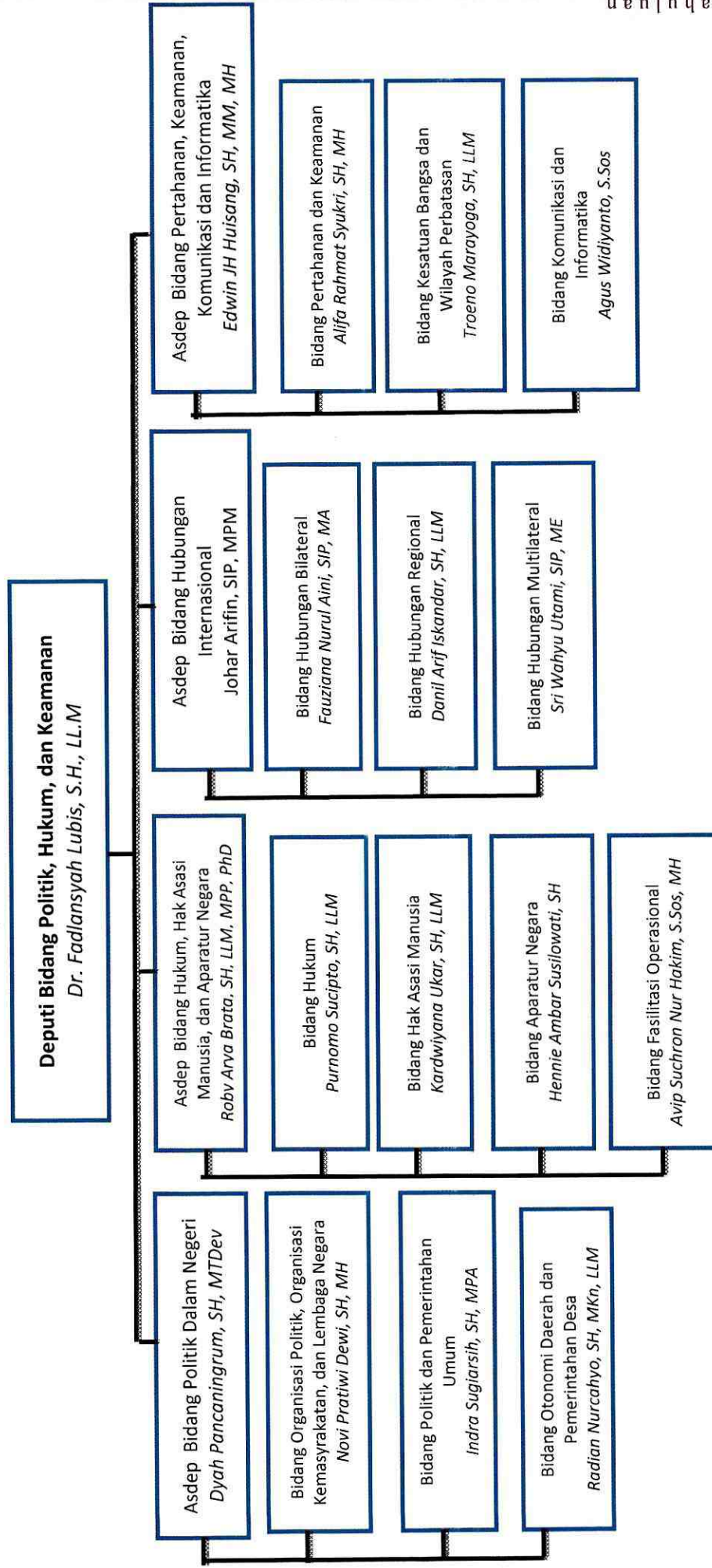
Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D 3	S M A	L	P	
IV/c	1	Deputi	1	1	-	-	-		1		1
IV/c	1	Asisten Deputi	4	1	3	-	-		3	1	4
IV/b	3										
IV/b	3	Kepala Bidang	13	-	3	-	-		1	2	13
IV/a	7			-	5	2	-		6	1	
III/d	3			-	3	-	-		2	1	
III/d	2	Kepala Subbidang	25	-	-	1	-	1	-	2	25
III/c	23			-	12	11	-	-	13	10	
III/b	1	Analis	16	-	-	16	-	-	4	12	16
III/a	15										
II/d	2	Pengolah Data	2	-	-	-	2	-	1	1	2
Jmlh	61		61	2	26	30	2	1	31	30	61

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang Polhukam sebagai berikut:



ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET



C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputi Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral yang dituntut untuk dapat memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputi Bidang Polhukam berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang Polhukam terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputi Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri, hukum, hak asasi, manusia, aparatur negara, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.



Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Polhukam memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/ pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/ *workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang Polhukam. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan dan publik/ masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).



4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputi Bidang Polhukam masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Belum meratanya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Meningkatnya peran Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kondisi saat ini kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada masing-masing bidang. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Polhukam saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analist*). Sementara itu, SDM yang ada belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut (baik secara kuantitatif maupun kualitatif).



b. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang Polhukam diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait,



untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam berdasarkan *talent mapping*.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet. Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet perlu segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.



BAB
Dua

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, perencanaan kinerja akan terbagi menjadi dua bagian yaitu perencanaan sebelum restrukturisasi sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 dan setelah restrukturisasi yaitu setelah tanggal 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015.



B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Sebelum Restrukturisasi Sekretariat Kabinet Tahun 2015 (Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Deputi Bidang Polhukam merencanakan **2 (dua) sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kedua sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **4 (empat) indikator** melalui pelaksanaan **4 (empat) kegiatan** dengan hanya **1 (satu) program**. Empat kegiatan dimaksud memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputi (dengan nomenklatur lama) yang ada di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Polhukam pada awal Tahun 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Program, dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Polhukam	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan	1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik dan Hubungan Internasional
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Polhukam		2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara dan Kominfo 3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan 4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Polhukam

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Polhukam saat itu adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam
Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015

KEGIATAN	ANGGARAN (PAGU Awal)
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik dan Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5015)	Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5016)	Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Kode Kegiatan: 5017)	Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)
4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Polhukam (Kode Kegiatan: 5018) dengan rincian: a. Anggaran untuk pencapaian sasaran "Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Polhukam": Rp.396.930.000,- b. Anggaran untuk pencapaian sasaran "Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Polhukam": Rp.603.070.000,-	Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Total Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015	Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)

Deputi Bidang Polhukam pada awal tahun 2015 menetapkan **2 (dua) sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2015. Untuk setiap sasaran yang ada, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Selain itu, dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada awal Tahun 2015, Deputi Bidang Polhukam memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di bidang polhukam sebesar **Rp.4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta tiga rupiah)**. Rencana anggaran ini kemudian mengalami revisi menjadi sebesar **Rp.3.692.415.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah)**.



Kembali kepada konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*). Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan. Pada periode awal tahun 2015 ini, Deputi Bidang Polhukam menargetkan kinerja sebesar **100%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik Indonesia di tahun 2015 ini dimana pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla baru saja terbentuk sehingga baik Sekretariat Kabinet dengan Deputi Bidang Polhukam sebagai salah satu unit kerjanya akan dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden baru. Angka tersebut juga menyiratkan keinginan Deputi Bidang Polhukam untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun target kinerja, target anggaran dan Indikator Kegiatan Deputi Bidang Polhukam dapat diikhtisarkan sebagai berikut:



Tabel 2.3
Target Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Polhukam
Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2014	TARGET ANGGARAN (RP)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Polhukam	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam secara tepat waktu	%	100	3.796.930.000,00
		2. Persentase saran kebijakan di bidang Polhukam yang ditindaklanjuti	%	100	
2	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Polhukam	1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Polhukam secara tepat waktu	%	100	603.670.000,00
		2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Polhukam yang ditindaklanjuti	%	100	

Berikut adalah penjabaran target kinerja Deputi Bidang Polhukam di awal Tahun 2015 untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

SASARAN 1: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HASIL ANALISIS KEBIJAKAN DI BIDANG POLHUKAM

Adapun indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran pertama di atas ditetapkan dengan melalui:



1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam secara tepat waktu; dan
2. Persentase saran kebijakan di bidang Polhukam yang ditindaklanjuti.

Indikator sasaran ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelesaian analisis dan/atau saran kebijakan hasil pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon I dan II di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Semakin besar persentase penyelesaian suatu analisis dan/atau saran kebijakan yang tepat waktu dan mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas analisis dan/atau saran kebijakan yang dihasilkan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, target kinerja (*output*) Deputi Bidang Polhukam pada awal tahun 2015 ini direncanakan mencapai 100%. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa semua hasil analisis dan/atau saran kebijakan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet harus ditindaklanjuti dan menghasilkan analisis dan/atau saran kebijakan yang berkualitas di bidang Polhukam.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan penyusunan analisis dan/atau saran kebijakan pada umumnya berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga serta perintah/penugasan secara langsung yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas/dokumen.

SASARAN 2: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENYELESAIAN PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN INSTRUKSI PRESIDEN DI BIDANG POLHUKAM

Indikator sasaran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran kedua adalah sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Polhukam secara tepat waktu; dan
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Polhukam yang ditindaklanjuti.



Pengertian suatu Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden bidang Polhukam ditindaklanjuti apabila:

1. Sekretariat Kabinet telah mengajukan rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden;
2. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet;
3. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengoordinasikan rancangan dimaksud;
4. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan;
5. Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan prakarsa penyusunan suatu Rancangan kepada instansi pemrakarsa untuk mengkoordinasikan pembahasan penyusunan Rancangan tersebut bersama instansi terkait;
6. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.

Output berupa persentase penyelesaian rumusan hasil pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang Polhukam ditetapkan 100% pada awal tahun 2015. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa setiap RPerpres, RKeppres, dan RInpres bidang polhukam yang diajukan instansi pemrakarsa kepada Presiden akan ditindaklanjuti.

Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres bidang polhukam dikatakan tepat apabila penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres bidang polhukam tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangnya. Tepat dari sisi substansi antara lain apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden. Sisi teknis perundang-undangan dikatakan sudah tepat apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik *legal drafting* pada umumnya.



***Perjanjian Kinerja Setelah Restrukturisasi Sekretariat Kabinet Tahun 2015
(Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015)***

Pada masa setelah restrukturisasi di Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet tidak mengalami perubahan nomenklatur tetapi hanya mengubah nomenklatur unit kerja dibawahnya (eselon II). Deputi Bidang Polhukam hasil restrukturisasi mendapatkan unit kerja yang berasal dari unit kerja lama dengan menggabung dan memisahkan beberapa bidang seperti hubungan internasional yang semula gabung dengan politik, saat ini menjadi unit kerja sendiri, bidang kominfo yang semula di Asdep Hukum saat ini digabung dalam Asdep Pertahanan Keamanan, Asdep Perancangan hilang karena fungsinya berada di Kementerian Sekretariat Negara dan bidang pertanahan sudah tidak ditangani di Deputi Polhukam. Selain perubahan nama, penambahan dan pengurangan bidang kerja, perubahan pun terjadi pada dokumen perencanaan seperti perjanjian kinerja eselon I dan II juga pada dokumen penganggaran yang kemudian mengubah jumlah dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 terjadi **perubahan sasaran program/kegiatan** dari **2 (dua) sasaran program/kegiatan** di awal tahun 2015 menjadi hanya **1 (satu) sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN: TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Pemilihan satu sasaran tersebut terjadi karena berubahnya tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam dengan diserahkannya wewenang melakukan penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres dan RInpres kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang polhukam kepada Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu, tugas dan fungsi baru pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran



utama yang akan diukur kinerjanya di periode akhir 2015 ini (Agustus-Desember 2015) berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **6 (enam) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi baru Deputi Bidang Polhukam hasil reorganisasi. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan** dengan **1 (satu) program** yang masih sama dengan program pada dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2015. Empat kegiatan dimaksud juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan nomenklatur baru hasil reorganisasi.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Polhukam pada periode setelah-restrukturisasi Tahun 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Sasaran, Program dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan	1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik Dalam Negeri 2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hubungan Internasional 4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Target Anggaran dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015
(Sebelum dan Sesudah Retrukturisasi)

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Politik dan Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.574.202.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah)
2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.202.905.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.323.054.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh empat ribu rupiah)
4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Polhukam (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.317.787.000 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAM TAHUN 2015 (SEBELUM RESTRUKTURISASI)	Rp.1.417.948.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.607.721.000,- (enam ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)
2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.552.187.000,- (lima ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.515.804.000,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus empat ribu rupiah)
4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.598.755.000 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAMTAHUN 2015 (SETELAH RESTRUKTURISASI)	Rp.2.274.467.000,- (dua dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



Setelah mengubah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015 menjadi hanya **1 (satu) sasaran**, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%



Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2015. Pada dokumen perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2015, Deputi Bidang Polhukam tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang polhukam harus berkualitas dalam arti tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator sasaran dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja mencapai **6 (enam) indikator** untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam. Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon I dan II di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang tepat waktu dan mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga serta penugasan langsung yang diberikan dari Sekretaris Kabinet yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas/dokumen.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam pada tahun 2015 ini juga menggunakan dua IKU yakni IKU awal (sebelum restrukturisasi) dan IKU perubahan yang terjadi pada bulan Agustus 2015 karena adanya restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet yang berdampak mengubah tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Polhukam sehingga mau tidak mau mengubah Indikator Kinerja Utamanya.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet Tahun 2015 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputi Bidang Polhukam
Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015

NO	URAIAN	ALASAN
a.	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang Polhukam yang ditindaklanjuti	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan
b.	1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Polhukam secara tepat waktu 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Polhukam yang ditindaklanjuti	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

Sementara itu pada dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang PMK Tahun 2015, maka IKU yang digunakan berubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputi Bidang Polhukam
Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
		c. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet



BAB
Tiga

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) Tahun 2015 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja maupun peningkatan kinerja Deputi Bidang Polhukam secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Deputi Bidang Polhukam.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas pembandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputi Bidang Polhukam telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Polhukam. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.



Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi Bidang Polhukam terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, sehingga hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2015

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2015. Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015—2019 sekaligus tahun terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet. Secara umum Deputi Bidang Polhukam tidak mengalami perubahan nomenklatur, sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam struktur baru ini, nomenklatur unit eselon II mengalami perubahan nama dan menyelenggarakan fungsi yang secara garis besarnya menyiapkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Polhukam dalam bentuk rekomendasi kebijakan, rekomendasi izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang Kabinet yang telah ditetapkan menjadi Sasaran Strategis Deputi Polhukam. Dimana



ketiganya masih terkait erat dengan Sasaran Strategis sebelum dilakukan restrukturisasi yakni terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang polhukam.

Untuk mempermudah pemahaman terkait pencapaian sasaran tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis sebelum restrukturisasi:

SASARAN 1

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HASIL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG POLHUKAM

IKU 1 & 2

- A. PERSENTASE PENYELESAIAN HASIL ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG POLHUKAM SECARA TEPAT WAKTU**
- B. PERSENTASE SARAN KEBIJAKAN DI BIDANG POLHUKAM YANG DITINDAKLANJUTI**

SASARAN 2

SASARAN STRATEGIS 2

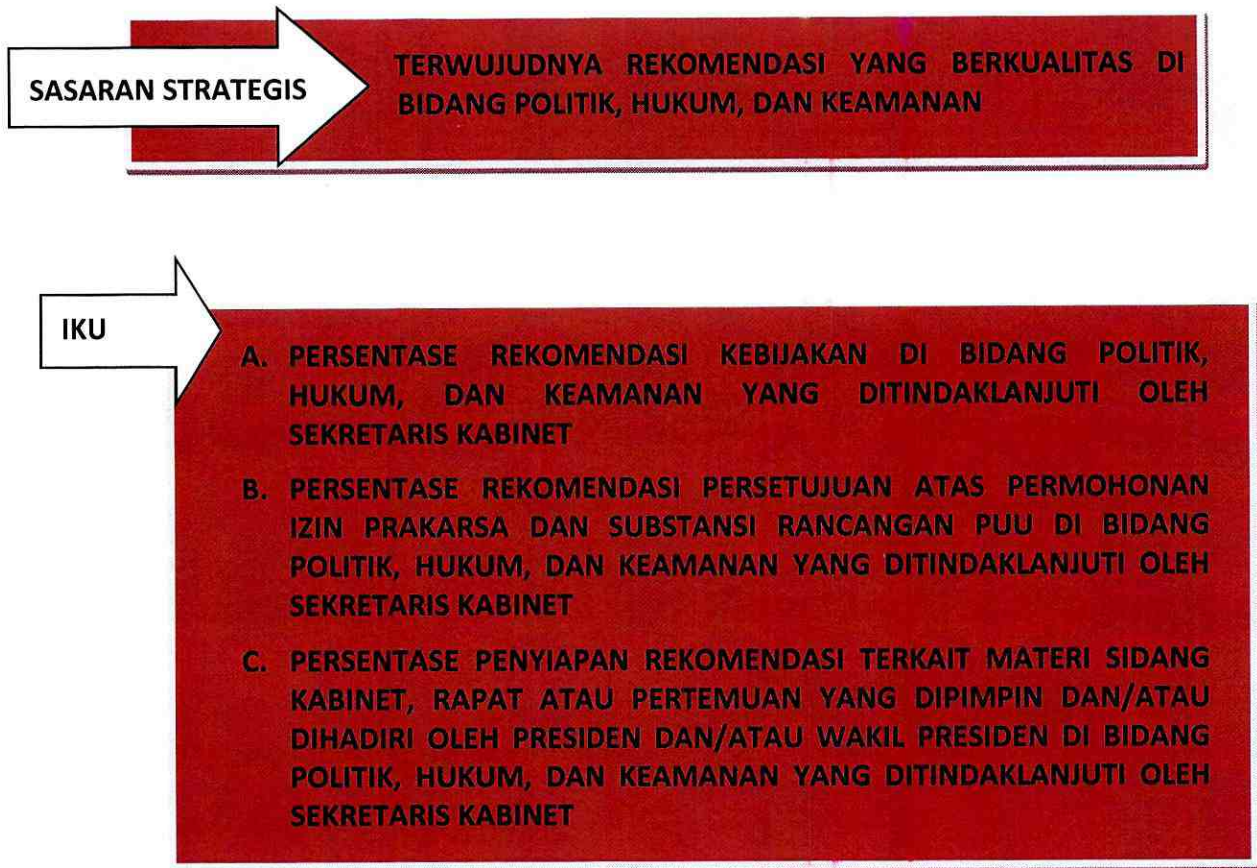
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENYELESAIAN PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN INSTRUKSI PRESIDEN DI BIDANG POLHUKAM

IKU 1 & 2

- A. PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN INSTRUKSI PRESIDEN DI BIDANG POLHUKAM SECARA TEPAT WAKTU**
- B. PERSENTASE RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN INSTRUKSI PRESIDEN DI BIDANG POLHUKAM YANG DITINDAKLANJUTI**



Sedangkan rumusan Sasaran Strategis setelah restrukturisasi sebagai berikut:



Dalam struktur yang baru Sasaran Strategis Kedua dihapus karena fungsi tersebut sudah tidak ada lagi di Sekretariat Kabinet (sudah menjadi salah satu fungsi Kementerian Sekretariat Negara). Meskipun demikian dalam prakteknya, Sekretariat Kabinet masih diberi tugas oleh Presiden untuk menyelesaikan suatu Rancangan, khususnya Perpres, Keppres, dan Inpres.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, Deputi Bidang Polhukam telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut (baik periode sebelum restrukturisasi maupun periode setelah restrukturisasi).

Capaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam

Secara garis besar Deputi Polhukam telah menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet terkait dengan penyampaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam yang berkualitas dimana dalam struktur baru disempurnakan rumusannya menjadi rekomendasi yang berkualitas di bidang Polhukam.

Hasil analisis kebijakan pada dasarnya sama dengan rekomendasi, sehingga capaiannya dapat digabung dalam kurun waktu satu tahun (Januari-Desember 2015) dengan rumusan indikator yang masih sama yakni disampaikan secara tepat waktu dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Adapun secara garis besar **capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam** dalam mencapai Sasaran Strategis di tahun 2015 ini adalah sebesar **96,91%** atau tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 96,91% berada pada rentang 85% - 100%). Perbandingan antara output dan outcome adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
(Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015)

Rekomendasi	Output	Outcome	% CAPAIAN
1. Rekomendasi Kebijakan (memorandum dan surat Sekretaris Kabinet)	617	602	97,57%
2. RPerpres, RKeppres dan RInpres (periode sebelum restrukturisasi)	90	88	97,78%
3. Rekomendasi Izin Prakarsa	13	13	100%
4. Rekomendasi Materi Sidang	136	127	93,38%
Total	856	830	96,96%



Uraian mengenai capaian sasaran strategis, yaitu capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis
(Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015)

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Rumusan Sebelum Restrukturisasi			
1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang polhukam secara tepat waktu	100%	100%	100%
2. Persentase saran kebijakan di bidang polhukam yang ditindaklanjuti	100%	97,57%	97,57%
3. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam secara tepat waktu	100%	100%	100%
4. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam yang ditindaklanjuti	100%	97,72%	97,72%
Rumusan Sesudah Restrukturisasi			
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang polhukam yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	97,57	97,57%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang polhukam yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%
4. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	93,38%	93,38%



INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.2 dan tabel 3.3 di atas, **realisasi indikator sasaran tepat waktu (sebelum dan sesudah restrukturisasi)** yakni persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang polhukam secara tepat waktu sebesar **100%** dengan capaian sasaran sebesar **100%**. Penghitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah dokumen hasil analisis yang telah diselesaikan Deputi Bidang Polhukam dengan target yang ditetapkan pada awal tahun yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sedangkan persentase yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet adalah 100% dengan capaian sasaran sebesar **96,96%**.

Berdasarkan data yang diperoleh di Tata Usaha Deputi Bidang Polhukam, dari sejumlah 841 (delapan ratus empat puluh satu) rekomendasi hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang polhukam, rancangan, dan rekomendasi kebijakan, rekomendasi izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang (*output*), sebanyak 841 (delapan ratus empat puluh satu) rekomendasi atau 100% rekomendasi telah diselesaikan dengan memenuhi atau tidak melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang polhukam secara tepat waktu, yaitu selama 11 hari kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam telah berupaya menyelesaikan suatu rekomendasi secara cepat dan tepat sesuai dengan SOP yang ditetapkan agar rekomendasi tersebut dapat diterima Sekretaris Kabinet dan Presiden serta Menteri/Pimpinan Lembaga tepat pada waktunya. Meskipun disadari terdapat beberapa kendala seperti kurang intensifnya koordinasi yang dilakukan dan lambatnya K/L merespon permintaan data dan informasi, namun demikian, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85% - 100%).



Realisasi **indikator sasaran ditindaklanjuti (sebelum dan sesudah restrukturisasi)** yakni persentase saran kebijakan di bidang polhukam yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan nilai capaian sasaran sebesar 96,96%. Hal tersebut berdasarkan perhitungan bahwa dari 100% target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015, sejumlah 854 rekomendasi, sebanyak 828 (delapan ratus lima belas) rekomendasi atau 96,96% rekomendasi telah diterima oleh Sekretaris Kabinet dan diteruskan kepada Presiden, dan Menteri/Pimpinan Lembaga (dalam bentuk memorandum dan surat Sekretaris Kabinet) untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, yakni persentase saran kebijakan di bidang polhukam yang ditindaklanjuti tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85% - 100%). Hal ini menggambarkan bahwa Deputi Bidang Polhukam turut memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Sekretariat Kabinet, mengingat indikator Sasaran tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mencapai salah satu IKU Sekretariat Kabinet.

Rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Deputi Polhukam dalam bentuk memo atau surat Sekretaris Kabinet merupakan rekomendasi hasil kajian terhadap suatu permasalahan politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Seskab oleh publik ataupun instansi terkait, hasil kajian tersebut disusun dengan melakukan diskusi (seminar ataupun FGD), desk study, rapat koordinasi, ataupun klarifikasi melalui media elektronik.

Hasil kajian tersebut dituangkan dalam bentuk memorandum atau surat yang berisi rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan Sekretaris Kabinet guna disampaikan kepada Presiden atau rekomendasi untuk diteruskan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengambil suatu tindakan sesuai tugas wewenangnya.

Selain rekomendasi yang perlu disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga, Deputi Polhukam juga merekomendasikan agar Seskab tidak perlu menindaklanjuti terhadap surat yang diterima dengan pertimbangan bahwa usulan tersebut bukan merupakan wewenang Presiden dan/atau Seskab, pernah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, tidak lengkap



informasi yang disampaikan, atau surat tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya (surat pengaduan/surat kaleng/anonim), rekomendasi tersebut berjumlah **26 (dua puluh enam)** atau **3,09%** yang masuk kategori tidak ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau Menteri/Pimpinan Lembaga atau Presiden tidak menetapkan rancangan yang disampaikan Sekretariat Kabinet.

Untuk periode sebelum restrukturisasi Deputi Polhukam memiliki sasaran 2 yakni terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang polhukam. Khusus untuk sasaran ini uraian mengenai indikator sasaran, target, **realisasi capaian** **Sasaran 2** untuk Tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis 2
(Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015)

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam secara tepat waktu	100%	100%	100%
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam yang ditindaklanjuti	100%	97,33%	97,33%

Sebagaimana telah sekilas dijelaskan di atas, sasaran 2 Deputi Bidang Polhukam ini hanya digunakan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015, mengingat pada organisasi Sekretariat Kabinet hasil restrukturisasi, tugas dan fungsi perancangan tidak lagi diamanatkan kepada Sekretariat Kabinet.

Perlu diketahui bahwa penyelesaian penyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor



87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/ Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Polhukam) secara hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya.
- Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan/ dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas.
- Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan: koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; dan melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan.
- Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/ penetapan Presiden.
- Naskah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang telah mendapat persetujuan/ penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Berita Antara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terkait dengan indikator kinerja utama, pengukuran kecepatan dan ketepatan penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan



Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti. Perlu ditegaskan disini, Tabel 3.2 adalah tabel yang menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam dengan *output* berupa **dokumen**. Yang dimaksud dengan dokumen disini tidak hanya berupa dokumen/naskah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden saja, tetapi juga meliputi dokumen dokumen penunjang lainnya seperti laporan-laporan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, bahan-bahan terkait rapat Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, dan dokumen-dokumen lainnya.

Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015, Deputi Bidang Polhukam telah menyelesaikan **75 (tujuh puluh lima) usulan** penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.4 diatas bahwa keseluruhan dokumen yang ditangani oleh Deputi Bidang Polhukam terkait penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet (**capaian 97,33%**) dan diselesaikan secara tepat waktu (**capaian 100%**).

Dari 75 (tujuh puluh lima) dokumen dalam Tabel 3.2, sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 yang ditetapkan menjadi Peraturan oleh Presiden sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dengan perincian 62 (enam puluh dua) Rancangan Peraturan Presiden, 7 (tujuh) Rancangan Keputusan Presiden, dan 4 (empat) Rancangan Instruksi Presiden yang **seluruhnya telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden**. Sedangkan sisanya berjumlah 2 (dua) Rancangan tidak ditetapkan oleh Presiden dengan pertimbangan cukup diatur dengan peraturan menteri (RInpres bantuan hukum pegawai pajak dan telah disiapkan Kementerian Sekretariat Negara (RKeppres Pembentukan Pansel Capim KPK).

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam secara tepat waktu

Pada Tahun 2015 realisasi indikator sasaran persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan



Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam secara tepat waktu adalah **100%**. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Rancangan yang diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan telah disampaikan kepada Presiden secara tepat waktu sesuai ketentuan SOP yang berlaku yakni maksimal 11 hari kerja.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, yakni Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam secara tepat waktu tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 100% berada pada rentang 85% - 100%).

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam yang ditindaklanjuti

Penyelesaian penyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dikatakan tepat apabila penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangnya. Tepat dari sisi substansi, antara lain, apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden.

Dalam rangka penghitungan persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, terhadap Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang telah ditindaklanjuti berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya dilakukan pengukuran kualitasnya, yaitu apakah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis perundang-undangan terhadap Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting.



Pada Tahun 2015, dari 75 (tujuh puluh lima) usulan RPerpres, RKeppres, dan RInpres, terdapat 73 (tujuh puluh tiga) usulan tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Realisasi persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang polhukam yang ditindaklanjuti mencapai **97,33%**, sebanyak 2 usulan Rancangan tidak ditetapkan oleh Presiden dengan pertimbangan cukup diatur dengan peraturan menteri (RInpres bantuan hukum pegawai pajak dan telah disiapkan Kementerian Sekretariat Negara (RKeppres Pembentukan Pansel Capim KPK).

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini, yakni Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang polhukam yang ditindaklanjuti tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 97,33% berada pada rentang 85% - 100%).

Sebagai informasi, baik penghitungan kecepatan maupun ketepatan penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden masih dilakukan secara manual, yaitu melalui *data collecting* oleh Asisten Deputi Perancangan Perundang-undangan Bidang Polhukam (nomenklatur Asisten Deputi Perancangan Perundang-undangan Bidang Polhukam pasca restrukturisasi berubah menjadi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dan tidak lagi melakukan tugas dan fungsi perancangan), selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta dilakukan pelaporan kepada Pimpinan.

Pada prakteknya sampai dengan akhir Tahun 2015 Deputi Bidang Polhukam masih menyelesaikan beberapa Rancangan sesuai arahan Presiden bahwa Rancangan tersebut disiapkan oleh Sekretaris Kabinet. Sampai dengan akhir tahun 2015, Deputi Bidang Polhukam telah menyelesaikan 76 (tujuh puluh enam) Perpres, 7 (tujuh) Keppres dan 5 (satu) Inpres. Sehingga jumlah keseluruhan Perpres, Keppres dan Inpres yang telah diselesaikan oleh Deputi Bidang Polhukam berjumlah 88 (delapan puluh delapan). Sehingga apabila jumlah rancangan yang telah ditetapkan setelah restrukturisasi dimasukkan dalam indikator saran ini maka dalam kurun waktu satu tahun (2015) capaian sasaran ini sebesar **97,72%**.



Uraian mengenai capaian sasaran strategis setelah restrukturisasi, yaitu capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam dari mulai 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis
(Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015)

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	97,57	97,57%
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%
4.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	93,38%	93,38%
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

Dapat dilihat dalam tabel diatas, untuk periode pasca-restrukturisasi, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mengukur pencapaian sasaran **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik,**



Hukum, dan Keamanan", menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu indikator **"yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan yang disusun secara tepat waktu"** yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

1. *Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;*
2. *Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan*
3. *Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.*

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam pada periode sebelum dan sesudah restrukturisasi mencapai **97,57%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.6
Capaian Indikator 1 dan 2 Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR SASARAN	Output	Outcome	% CAPAIAN
1.	Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti	327	313	96%
	Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang polhukam secara tepat waktu (Sebelum restrukturisasi)	327	327	100%



NO	INDIKATOR SASARAN	Output	Outcome	% CAPAIAN
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	439	429	97,72%
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu Sesudah restrukturisasi)	439	439	100%

Penghitungan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **439 (empat ratus tiga puluh sembilan) rekomendasi kebijakan** yang disampaikan Sekretaris Kabinet, sebanyak **429 rekomendasi kebijakan (97,72%) disampaikan oleh Sekretaris Kabinet** kepada Presiden dan/atau diterima oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait. Dapat pula dikatakan bahwa terdapat 1 (satu) rekomendasi kebijakan di bidang polhukam yang tidak ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **97,72%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan data pada tabel 3.6 diatas, capaian Sasaran Strategis untuk kecepatan (secara tepat waktu) menggunakan perhitungan yang melibatkan populasi seluruh rekomendasi kebijakan, kemudian dihitung waktu yang digunakan per masing-masing berkas yang diselesaikan. Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa periode setelah restrukturisasi, telah diselesaikan sebanyak **439 (empat ratus tiga puluh sembilan) rekomendasi kebijakan** dimana **seluruhnya diselesaikan secara tepat waktu**. Oleh karena itu capaian *outcome* Deputi Bidang Polhukam untuk indikator 2 ini mencapai **100%** (dapat dikategorikan **sangat baik**).

Perlu diketahui, bahwa dalam SOP terkait saran kebijakan pada organisasi sebelum restrukturisasi (namun masih digunakan untuk perhitungan untuk indikator ini sebelum ditetapkan SOP baru) disebutkan bahwa standar waktu penyelesaian untuk penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan



pemerintah di bidang polhukam dihitung selama 11 (sebelas) hari kerja. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SOP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian rekomendasi yang melebihi waktu penyelesaian dalam SOP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian dan respon terhadap berkas berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi seperti ini memerlukan waktu penyelesaian melebihi yang ditetapkan dalam SOP.

Sementara itu ada rekomendasi kebijakan yang dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Rekomendasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan rekomendasi kebijakan tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*quick respon*).

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 3.7
Capaian Indikator 3 dan 4 Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR SASARAN	Output	Outcome	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	13	13	100%
2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	13	13	100%



Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi baru Deputi Bidang Polhukam untuk memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.7, maka terdapat **13 (tiga belas) rekomendasi** untuk indikator ketiga ini yang telah diselesaikan oleh Deputi Bidang Polhukam pada periode setelah reorganisasi. **Keseluruhan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti** oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, capaian indikator kedua ini adalah **100%** dan dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu

Sebagaimana indikator pertama, untuk indikator kedua ini menggunakan SOP terkait saran kebijakan pada organisasi sebelum restrukturisasi dalam mengukur ketepatan waktunya sambil menunggu ditetapkan SOP khusus untuk tugas dan fungsi yang baru.

Berdasarkan Tabel 3.7, maka capaian kinerja indikator keempat ini adalah **100%** dimana dari keseluruhan rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang diselesaikan sebanyak 13 (tiga belas) rekomendasi tersebut dapat **diselesaikan secara tepat waktu**. Capaian ini juga dikategorikan **sangat baik**.

Dalam kurun waktu tersebut, minimnya pengajuan izin prakarsa dan substansi suatu RPUU (13 permohonan) yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet diantaranya disebabkan karena pemrakarsa masih menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara mengingat di Kementerian Sekretariat Negara memiliki fungsi penyelesaian RPUU yang diasumsikan termasuk di dalamnya adalah proses pemberian prakarsa.

Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan intervensi pimpinan untuk menegaskan bahwa saat ini Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu rancangan sebelum diajukan kepada Presiden.



Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 3.8
Capaian Indikator 5 dan 6 Sasaran Strategis

NO	INDIKATOR SASARAN	Output	Outcome	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	136	127	93,38%
2	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	136	136	100%

Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi barunya untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang dialihkan kepada deputi substansi. Meskipun demikian, Deputi Dukungan Kerja Kabinet (sebelumnya Deputi Persidangan) tetap menyiapkan materi sidang yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga serta mengoordinasikan bahan yang diperoleh dari Deputi Substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



Selama pelaksanaan tugas dan fungsi baru tersebut diatas, Deputi Bidang Polhukam telah menyiapkan sebanyak **136 (seratus tiga puluh enam)** rekomendasi, dimana **hanya 127 (seratus dua puluh tujuh)** yang **ditindaklanjuti** baik oleh Sekretaris Kabinet guna disampaikan sebagai materi/bahan. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **93,38%** dengan kategori **sangat baik**.

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu

Indikator keenam atau terakhir ini merupakan indikator kecepatan penyelesaian dari indikator kelima diatas. Sebagaimana indikator kecepatan lainnya, indikator ini pun belum memiliki SOP. Untuk itu, patokan hari penyelesaian masih menggunakan SOP lama yang masih terkait atau relevan, yaitu 11 (sebelas) hari kerja.

Capaian indikator ini adalah **100%** dimana seluruh rekomendasi materi sidang kabinet diselesaikan secara tepat waktu, **capaian (100%)**. Oleh karena itu, maka capaian indikator inipun secara keseluruhan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Selanjutnya, jika capaian keenam indikator sebagaimana telah diatas tersebut disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran "*terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan*", yaitu sebesar **98,54%**, dengan rata-rata untuk indikator tindaklanjut sebesar **97,07%** dan indikator tepat waktu sebesar **100%**, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Terakhir, jika harus digabungkan antara capaian pada periode sebelum restrukturisasi dengan periode pasca-restrukturisasi, maka benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa pencapaian pada sasaran 1 dalam perjanjian kinerja sebelum reorganisasi yaitu: "***Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Analisis Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan***



Keamanan” dengan indikator keduanya, yaitu: **“Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti”** pada intinya sama dengan sasaran pada sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perubahan Kinerja Tahun 2015 yang berbunyi: **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”** terutama pada indikator 1, 3, dan 5 yang menuntut bahwa rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet harus **“ditindaklanjuti”**.

Demikian halnya dengan rekomendasi yang dihasilkan sebenarnya sama walaupun dengan nama yang berbeda. Jika pada sasaran 1 sebelum restrukturisasi disebut saran kebijakan, maka setelah restrukturisasi, *outputnya* disebut rekomendasi. Jika kedua jenis berkas itu disandingkan, maka sebenarnya, apa yang dimaksud dengan saran kebijakan sebenarnya adalah rekomendasi juga. Oleh karena itu, maka dapat disampaikan disini bahwa selama satu tahun 2015, Deputi Bidang Polhukam sebenarnya telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak 327 saran kebijakan ditambah 290 rekomendasi, dengan total sebanyak **617 (enam ratus tujuh belas)** rekomendasi, dimana **602 (enam ratus dua)** rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet (*outcome*) dengan perincian periode sebelum sebanyak 313 rekomendasi dan setelah restrukturisasi sebanyak 289 rekomendasi.

Dari total berkas tersebut, maka realisasi kinerja Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2015 ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 854 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 828 sehingga menghasilkan angka capaian **96,96%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2015.

Tabel 3.9

Ikhtisar Capaian Deputi Bidang Polhukam selama Tahun 2015

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	% CAPAIAN	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	856 Rek	856 Rek	856 Rek	830 Rek	96,96% (830 Rek)	100% (856 Rek)	96,96% (830 Rek)

Rek : Rekomendasi



Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Deputi Bidang Polhukam memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Polhukam pada Tahun 2015 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Perubahan kabinet pada periode 2014 mengakibatkan organisasi Sekretariat Kabinet melakukan langkah-langkah penyesuaian diri dengan ritme kerja kepemimpinan yang baru, walaupun pada saat itu reorganisasi belum dilakukan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari Oktober 2014 sampai Agustus 2015 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.
- b. Belum adanya SOP baru terkait tugas dan fungsi baru memaksa Deputi Bidang Polhukam menggunakan SOP lama yang beberapa diantaranya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas; dan



- d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Perlu ditetapkan SOP yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi baru.
- d. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Deputi Bidang Polhukam, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- e. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputi Bidang Polhukam menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.10

**Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015**

NO	REKOMENDASI	UPAYA PERBAIKAN
a.	Menyusun dokumen Renstra satuan organisasi/Deputi dan melakukan sosialisasi secara formal kepada seluruh anggota organisasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU)	Dipandang perlu melakukan sosialisasi dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, PK dan IKU Deputi kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam
b.	Menyeleraskan dokumen perencanaan Deputi dengan dokumen perencanaan unit kerja/Asdep	Penyusunan PK dan Tahun 2015 Deputi dan para Asdep bersifat <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> serta paralel: a. PK unit kerja/Asdep Tahun 2015 disusun berdasarkan PK Deputi Tahun 2015 b. Demikian pula, penyusunan PK Deputi Tahun 2015 mempertimbangkan indikator kinerja dan kegiatan para Asdep, untuk selanjutnya dipilih yang terpenting untuk dijadikan indikator kinerja dan program Deputi.
c.	Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis system informasi, memadai dan andal untuk membantu pengukuran kinerja	a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2015 telah dilakukan secara elektronik b. Pembangunan piranti administratif secara elektronik untuk tupoksi serupa di Sekretariat Kabinet telah diusulkan
d.	Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU	LKj Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU
e.	Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/Deputi	LKj Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Deputi Tahun 2016 dan tahun-tahun yang akan datang
f.	Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian informasi capaian kinerja.	a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SOP dalam mendukung pengukuran target kinerja



B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang Polhukam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau



Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Dalam melaksanakan tugas penyiapan pendapat dan pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masuk dalam Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Hasil dari EKKPD terhadap LPPD akan diumumkan secara nasional pada hari Otonomi Daerah (OTDA) pada tanggal 22 April. Adapun fungsi dilaksanakannya EKKPD terhadap LPPD dimaksudkan untuk melihat, mendata dan melaporkan kinerja masing-masing daerah serta inovasi yang dimiliki daerah.





Tim Nasional EKPPD sedang Berdiskusi dengan Bupati Kab. Pinrang



Kunjungan Lapangan bersama Bupati Kab. Pinrang



Tim Berfoto bersama dengan walikota Makassar, Sulut



Tim Melaksanakan Penilaian EKPPD di Kab. Bintan

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang dinilai berhasil dalam realisasinya pada tahun 2015 terutama adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan di daerah. Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di daerah yang nantinya akan diramu menjadi kajian yang akan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden, seperti: kajian Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Melaksanakan Tahapan Pra Pemilu Serentak 2015, kesiapan daerah dalam menghadapi komunitas ASEAN 2015, rencana dan implementasi perjanjian internasional oleh pemerintah daerah, penanganan imigran ilegal di daerah, pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi politik, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, perkembangan umum organisasi kemasyarakatan di daerah, baik organisasi masyarakat lokal maupun organisasi masyarakat asing, pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga Negara dan Peraturan Daerah yang Bermasalah, dan Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah melalui Investasi di Daerah.



Foto-foto dan hasil kegiatan:

1. **Pemantauan dan Evaluasi guna menyusun Kajian terhadap Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Negara.**



Tim Kajian Berfoto Bersama dengan Pejabat dan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dan KPU Kabupaten Blitar, Jawa Timur



Tim Kajian berfoto bersama dengan Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Tim Kajian Berfoto Bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Papua



Tim Kajian Berfoto Bersama dengan Pangdam XVI Cendrawasih Papua

Hasil Kegiatan:

- a. Pemantauan dan evaluasi Kajian terhadap Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Organisasi Politik pada tahun 2015 dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi NTT, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Blitar Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi politik, khususnya pembinaan partai politik dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2015 yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Tim kajian dapat memetakan tantangan, dan inovasi pelaksanaan pembinaan partai politik.
- b. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa koalisi Pilkada di daerah tidak kongruen dengan pola koalisi nasional yang terkutub antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dinamika tersebut muncul karena variasi komposisi perolehan kursi di daerah, minimnya jumlah kader yang memiliki elektabilitas tinggi, dan pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada. Pragmatisme tersebut dalam jangka panjang dapat memunculkan persoalan seperti rendahnya stabilitas politik karena rapuhnya koalisi. Bergesernya orientasi partai politik hanya mencari calon dengan elektabilitas tinggi (*the office-seeking party*) dengan pola koalisi bukan berorientasi untuk melakukan pendidikan politik dengan para voter (*vote-seeking*) atau berkomitmen pada sebuah gerakan dan mengawal kebijakan untuk merebut simpati publik (*policy-seeking*). Temuan lapangan tersebut tentunya tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk mencari format pembinaan partai politik di daerah dalam rangka membangun konsolidasi demokrasi berkelanjutan.



2. Kajian mengenai Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Melaksanakan Tahapan Pra Pemilu Serentak 2015



Tim Kajian Berfoto Bersama dengan KPU Balikpapan, Kalimantan Timur



Tim Kajian Berdiskusi dengan Pemerintah dan KPU, dan Panwaslu Kab. Blitar



Tim Kajian Berfoto Bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir



Tim Kajian Berfoto Bersama dengan Pejabat/Pegawai Panwas Kota Medan

Hasil Kegiatan:

Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka penyusunan kajian mengenai kesiapan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pra pemilu serentak 2015 dilaksanakan di Blitar dan Balikpapan. Secara umum, penyelenggara Pilkada 2015 di Kabupaten Blitar telah melaksanakan tahapan pra pemilu dengan baik. Namun persoalan pasangan calon yang hanya satu pasang telah mengakibatkan Tahapan Pilkada terhenti sampai dengan Putusan MK pada Tanggal 29 September 2015. Persoalan tersebut telah mengakibatkan tahapan Pilkada di Kabupaten Blitar sedikit tertinggal dari daerah-daerah yang lain sehingga jangka waktu yang ada harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua tahapan Pilkada dengan baik. Sedangkan di Balikpapan Secara umum, penyelenggara Pemilu 2015 di Kota Balikpapan telah melaksanakan tahapan pra pemilu dengan baik. Permasalahan yang muncul dalam tahapan ini relatif dapat terselesaikan dengan baik.



3. Kajian Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah melalui Investasi di Daerah



Tim Kajian Berfoto Bersama Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tim Kajian Berfoto Bersama di Kantor Badan Kooordinasi Penanaman Modal Daerah

Hasil Kegiatan:

Pemantauan dan evaluasi Kajian terhadap Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa pada tahun 2015 dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa, khususnya mengenai peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah melalui investasi di daerah. Dengan demikian, Tim kajian dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk kedepannya.

Saat ini masih terdapat pemerintah daerah yang belum menyatukan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan publik terhadap izin investasi masih belum optimal, dengan demikian perlu adanya kemauan Pemerintah Pusat untuk segera mengeluarkan kebijakan yang mendorong agar setiap daerah dapat segera menyatukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang penanaman modal dengan perangkat daerah yang memproses perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

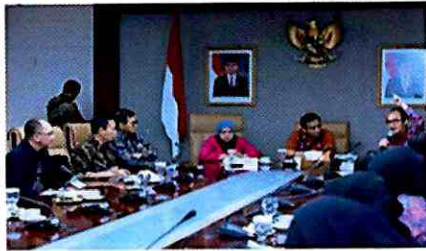
Dalam rangka memantapkan, mempertajam dan melengkapi berbagai informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di daerah dan untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan 3 (tiga) kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan memiliki relevansi dengan isu pembahasan. FGD diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendiseminasikan hasil temuan lapangan sebagai bahan masukan menyusun laporan kajian. Dalam FGD, Tim Keasdepan Bidang Politik Dalam Negeri bersama Narasumber mengelaborasi lebih lanjut isu kontekstual dan spesifik. FGD salah satunya dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet, yaitu FGD Isu-Isu Strategis di Bidang Politik Dalam Negeri, FGD terkait Kajian terhadap Peraturan Daerah yang Bermasalah dan FGD terkait Kajian



Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Berdasarkan UU Desa.

Foto-foto dan hasil kegiatan:

1. FGD terkait Isu-isu Strategis di Bidang Politik Dalam Negeri



Narasumber sedang menyampaikan paparan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Organisasi Politik



Narasumber sedang menyampaikan paparan terkait Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Melaksanakan Tahapan Pra-Pemilukada Serentak 2015



Narasumber sedang menyampaikan paparan terkait Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah melalui Investasi Daerah



Narasumber berfoto bersama dengan Peserta FGD



Pemberian Kenang-kenangan kepada narasumber FGD

Hasil Kegiatan:

Dalam rangka mempertajam hasil temuan lapangan, Tim menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber yang memiliki relevansi dengan isu pembahasan. FGD ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendiseminasikan hasil temuan lapangan sebagai bahan masukan menyusun laporan kajian. Dalam FGD, Tim bersama Narasumber telah mengelaborasi lebih lanjut isu kontekstual dan spesifik.

Hasil FGD secara umum menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi politik, perlu peningkatan kapasitas Partai Politik dalam melaksanakan fungsi dasar agregasi, komunikasi, rekrutmen, pendidikan politik. Sedangkan terkait kesiapan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pra pemilu, bahwa beberapa hal yang perlu menjadi catatan adalah diperlukan perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur pemilu, dan diperlukan terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak di



tahun-tahun selanjutnya. Pembahasan terkait Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah melalui Investasi Daerah dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

2. FGD tentang Peraturan Daerah yang Bermasalah



Pelaksanaan FGD terkait Perda Bermasalah



Pemberian kenang-kenangan kepada
Narasumber Dr. Made Suwandi

Hasil kegiatan:

Hasil FGD secara umum menyampaikan bahwa seyogyanya Pemerintah Daerah membentuk Perda sesuai dengan kewenangan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat Perda tersebut secara preventif memayungi minimalisasi Perda bermasalah. Lebih lanjut, apabila Pemerintah Daerah memiliki sumber daya, ada baiknya untuk menyusun inventarisasi Perda yang telah diundangkan agar dapat sedini mungkin mendeteksi kemungkinan munculnya Perda yang *out of date* dengan kondisi terkini ataupun terindikasi bermasalah karena bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

3. FGD tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Berdasarkan UU Desa



Kegiatan FGD di IPDN Subang, Jawa Barat



Pemberian kenang-kenangan kepada
Narasumber Prof. Sindu Wiriat



Tim Kajian Foto Bersama dengan Narasumber dan Tim

Hasil Kegiatan:

Dalam rangka memperdalam informasi yang telah kami dapatkan, Tim menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber yang memiliki relevansi dengan isu pembahasan. FGD ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk diskusi lebih mendalam setelah mendapatkan informasi dari lapangan guna menyusun laporan kajian. Dalam FGD, Tim bersama Narasumber telah mengelaborasi lebih lanjut isu yang kami angkat.

Hasil FGD secara umum menyampaikan bahwa Terhadap upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terhadap implementasi dana desa, perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Terhadap hal tersebut terdapat 2 (dua) rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi *leader* untuk menginisiasi kemungkinan pembukaan program studi Pemerintahan Desa khusus untuk Aparatur Pemerintah Desa di Universitas Negeri di seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri akan menjajaki, bersama dengan Pemerintah Daerah, kemungkinan kerjasama dengan Universitas Negeri di seluruh daerah di Indonesia.
- b. Memanfaatkan pendamping desa untuk memberikan pendidikan yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Kegiatan lainnya menghadiri kegiatan-kegiatan pemerintahan di luar negeri, yaitu:

1. *The 65th CCI and Workshops on Best Practice for Investment, Promotion, and Facilitation*, Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 17-21 Februari 2015.
2. Sidang *Internasional Maritime Organization (IMO) Council* ke 114, London, Inggris, tanggal 27 Juni-4 Juli 2015.
3. *The Ninth China-ASEAN Free Trade Area Joint Committee Meeting and The Fourth Round of Negotiation for the Upgrading of the China ASEAN Free Trade Area*, Beijing, Tiongkok, tanggal 26 - 30 Oktober 2015.
4. Menghadiri Konferensi *UNCAC* di St. Petersburg, Rusia, 2 – 6 November 2015.
5. Sidang G20, di Antalya, Turki, 14 – 18 November 2015.
6. Pertemuan APEC, Manila Filipina, 17-20 November 2015.
7. Pertemuan KTT ASEAN di Malaysia, 18 – 22 November 2015
8. Sidang Desk Aceh dan Papua, Inggris dan Belanda 17-25 November 2015.
9. Sidang Desk Aceh, Swedia, 22-26 November 2015.
10. Rapat Desk Otsus Papua dalam rangka Meningkatkan Opini Positif Masyarakat Internasional terkait Permasalahan Papua, Darwin, Australia, tanggal November- Desember 2015.



Foto-foto dan hasil kegiatan:

1. Anggota Delegasi dalam *The Ninth China-ASEAN Free Trade Area Joint Committee Meeting and The Fourth Round of Negotiation for the Upgrading of the China ASEAN Free Trade Area*, Beijing, Tiongkok, Tanggal 26-30 Oktober 2015



Hasil Kegiatan:

Pertemuan fokus membahas elemen-elemen *Upgrading ACFTA* untuk dituangkan ke dalam *Protocol to Amend the Framework Agreement on ACFTA* yang (telah) ditandatangani pada Pertemuan *ASEAN-China Summit* tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur. Semua elemen *upgrading* yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan kerja sama ekonomi berhasil disepakati oleh kedua Pihak, kecuali beberapa bagian dari perdagangan barang dan investasi yang masih memerlukan waktu pembahasan lebih lanjut sehingga disepakati sebagai *future work programme*.

2. Anggota Delegasi Rapat Desk Otsus Papua dalam rangka Meningkatkan Opini Positif Masyarakat Internasional terkait Permasalahan Papua, Darwin, Australia, tanggal November-Desember 2015



Kegiatan Diplomasi Pemerintah RI tentang
Percepatan Pembangunan Papua di Darwin



Berfoto Bersama dengan Perdana Menteri
Australia

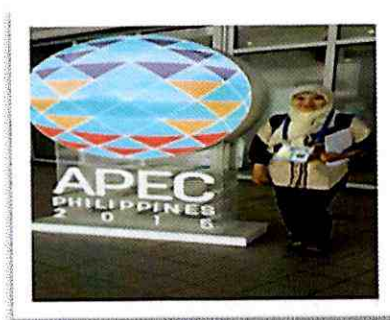
Hasil Kegiatan:

Tim Desk Otsus Papua melaksanakan Kegiatan Komunikasi dan Diplomasi ke Darwin-Australia pada tanggal 22-5 Desember 2015 dalam rangka membentuk opini positif terhadap isu Papua dan Papua Barat dalam hubungan Indonesia-Australia. Tim Desk Otsus Papua melakukan rangkaian kegiatan yaitu pertemuan dengan Menteri Urusan Asia dan Perniagaan, Direktur Kantor Urusan Asia, Perniagaan dan Investasi, General Manager Northern Australia Development Office, Direktur Kantor Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional, Direktur Urusan Asia, dan Direktur Perdagangan Internasional. Isu-isu yang menjadi pokok perhatian, dan rekomendasinya adalah; pertama, perlunya membangun wadah dan sistem



komunikasi dan koordinasi untuk menyampaikan informasi terkini terkait Papua dan Papua Barat bagi Perwakilan RI se-Australia. Kedua, perlunya disusun strategi komunikasi dan diseminasi informasi pembangunan Papua di luar negeri. Ketiga, adanya sekelompok pihak yang memanfaatkan media sosial untuk mendiskreditkan Pemerintah RI terkait isu Papua, maka dari itu diperlukan koordinasi penanganan media dan media sosial untuk menghadapi diskursus tersebut. Keempat, mendorong K/L dan perwakilan RI mengikutsertakan Papua dan Papua Barat dalam kerjasama pembangunan antara kawasan timur Indonesia dan wilayah Australia Utara.

3. Kegiatan Pertemuan APEC, Manila Filipina, 17-20 November 2015



Anggota Delegasi Indonesia untuk APEC 2015 di Filipina

Hasil Kegiatan:

Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation telah dilaksanakan tanggal 18-19 November 2015 di Manila, Filipina. Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Agenda Wapres selama menghadiri pertemuan APEC 2015 adalah; pertama, menghadiri APEC CEO Summit dengan tema "Securing Growth in a Volatile World: What is To Be Done?". Pertemuan tersebut mengapresiasi kondisi dan stabilitas negara-negara ASEAN terutama Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Sedangkan terkait dengan Trans Pacific Partnership (TPP), pemerintah sedang mempelajari dampak positif dan negatif dalam TPP. Kedua, kegiatan Retreat I APEC yang membahas pentingnya integrasi dan liberalisasi ekonomi di APEC agar dapat memberikan manfaat, diantaranya dengan peningkatan partisipasi UMKM dalam rantai ekonomi global. Ketiga, kegiatan Retreat II APEC yang membahas hal-hal untuk mewujudkan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Keempat, pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Manila. Kelima, pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini yang membahas perdagangan.

Dalam pertemuan tersebut, para CEO perusahaan terkemuka di Asia Pasifik memberikan apresiasi yang positif terhadap kondisi dan stabilitas perekonomian negara-negara ASEAN terutama Indonesia, dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Pentingnya APEC untuk memperkuat kewirausahaan rakyat berbasis teknologi, khususnya pemberdayaan UMKM untuk memperluas lapangan



pekerjaan. Komunitas APEC yang tangguh serta berkelanjutan dapat menjadi sumbangsih APEC dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

4. Kegiatan menghadiri *The Sixty-Sixth Meeting of the ASEAN Coordinating Committee On Investment (CCI 66)*, Da Nang City, Vietnam, tanggal 1-3 Juni 2015



Pertemuan tersebut dipimpin oleh Mr. Phonethavong SINGHALATH, Director of Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment, Lao PDR dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN (AMS) dan Sekretariat ASEAN. Adapun delegasi RI dipimpin oleh Kasubdit Kerjasama Regional ASEAN, BKPM dengan didampingi perwakilan dari Kementerian LuarNegeri, Kementerian Perdagangan, dan Sekretariat Kabinet.

Hal-hal utama yang dibahas pada Pertemuan adalah *Performance Requirements, Treatment of Permanent Residents (PR), Protocol to Amend the ACIA, Reduction/Elimination of Reservation Lists (RL), Peer Review and Transparency, Promoting the ACIA, Phase II, dan Study of Investment Provisions in ASEAN FTAs and Recommendations for Improvement*.

Sebagai tindak lanjut, BKPM perlu melakukan koordinasi dengan kementerian sektoral, khususnya yang terkait dengan sektor pertanian, perindustrian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan penggalan, dan jasa-jasa yang terkait dengan lima sektor tersebut, dalam mereview ACIA Reservation List Indonesia.

5. Kegiatan menghadiri *The 14th ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Joint Committee and Related Meeting*, Kusatsu, Gunma Prefecture, Jepang, tanggal 19-23 Oktober 2015



Pertemuan The 14th (AJCEP) *Joint Committee and Related Meeting* telah dilaksanakan pada 19-23 Oktober 2015 di Gunma Prefecture. Indonesia mengusulkan masukan baru untuk diakomodir dalam draft perjanjian investasi AJCEP untuk melakukan *footnote on non-automatic consent to international arbitration under ISDS article* yang merupakan mandat nasional atas hasil review



kebijakan investasi di Indonesia. Namun pihak Jepang menegaskan pihaknya tidak dapat menerima usulan Indonesia karena hal tersebut sangat bertentangan dengan spirit liberalisasi investasi yang diharapkan dalam perjanjian AJCEP.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum menjadi pihak dalam AJCEP karena terkendala permasalahan transposisi tarif dengan Jepang secara bilateral. Indonesia menyampaikan saat ini sedang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengkaji untuk menggunakan metode *splitting HS* secara manual. Terkait hal tersebut, Indonesia mempertanyakan perlakuan Jepang yang tidak adil kepada Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain dimana Jepang telah menolak usulan Indonesia untuk menerbitkan peraturan untuk sejumlah pos-tarif yang telah disepakati agar Indonesia dan Jepang dapat mengimplementasikan Persetujuan Perdagangan Barang dalam kerangka AJCEP.

Sebagai tindak lanjut Indonesia diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan transposisi HS dengan menggunakan opsi *splitting method* agar dapat segera mengimplementasikan Perjanjian AJCEP untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam kerangka persetujuan perdagangan barang ASEAN dan Jepang paling lambat sebelum *ASEAN Summit* tanggal 20 November 2015. Mengingat adanya penolakan kuat Jepang untuk membahas usulan *footnote* ISDS Indonesia dalam negosiasi *chapter* investasi, kiranya Indonesia dapat terus mengangkat isu ini dalam negosiasi sepanjang ASEAN dapat menyetujui. BKPM dan K/L terkait dapat membahas lebih lanjut strategi berikutnya guna mengatasi penolakan Jepang tersebut.

Indonesia kiranya dapat memanfaatkan skema kerjasama ekonomi AJCEP dalam *Sub Committee of Economy Cooperation* yang belum pernah digunakan oleh Indonesia. Seluruh Kementerian/Lembaga dapat ikut berperan aktif dalam mengajukan proposal proyek dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian.

6. Kegiatan menghadiri *The Ninth China-ASEAN Free Trade Area Joint Committee Meeting and The Fourth Round of Negotiation for the Upgrading of the China ASEAN Free Trade Area*, Beijing, Tiongkok, tanggal 26 - 30 Oktober 2015



Pertemuan tersebut membahas elemen-elemen *Upgrading ACFTA* untuk dituangkan ke dalam *Protocol to Amend the Framework Agreement on ACFTA* yang (telah) ditandatangani pada Pertemuan ASEAN-China Summit tanggal 21 November 2015



di Kuala Lumpur. Semua elemen upgrading yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan kerja sama ekonomi berhasil disepakati oleh kedua Pihak, kecuali beberapa bagian dari perdagangan barang dan investasi yang masih memerlukan waktu pembahasan lebih lanjut sehingga disepakati sebagai *future work programme*.

Kedua Pihak juga berhasil menyelesaikan draft teks untuk Economic and Technical Cooperation chapter sebagai bagian dari Protocol to Amend ACFTA. Pertemuan juga membahas status beberapa proyek dalam kerangka kerja sama ekonomi baik yang diusulkan oleh ASEAN maupun RRT. Pada pertemuan ini tidak disepakati proyek tambahan yang disetujui, sedangkan proyek proposal Indonesia "Joint Research on Non Wood Fiber Pulping for ASEAN China for Pulp and Paper" akan direvisi anggarannya agar menyesuaikan dengan anggaran baru yang disetujui RRT.

7. Kegiatan menghadiri Sidang Umum UNESCO ke-38 di Paris, Perancis, tanggal 3 s.d. 7 November 2015



Rangkaian Sidang Umum UNESCO ke-38, yang salah satunya membahas "*General Policy Debate*" pada Komisi Pendidikan dan High Level Ministerial Meeting telah dilaksanakan tanggal 3 s.d. 7 November 2015 di Paris, Perancis. Tema sidang tahun ini adalah perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Sidang Umum tersebut berperan untuk menentukan kebijakan dan garis besar program organisasi, yang diadakan setiap dua tahun dan dihadiri oleh negara-negara anggota dan anggota asosiasi, pengamat bagi negara-negara non-anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Saat ini UNESCO memiliki 194 negara anggota dan 8 anggota asosiasi

High Level Ministerial Meeting menyepakati untuk mengadopsi Dokumen Education 2030 Framework For All (FFA), yang akan menggantikan target MDGs, yang akan berakhir tahun 2015. Pertemuan dihadiri pejabat setingkat menteri, organisasi internasional, LSM, akademisi, kaum muda dan sektor swasta yang berkecimpung di bidang pendidikan.

Sidang Umum tersebut dipandang sebagai sarana penghubung bagi peningkatan kerja sama Indonesia dan UNESCO dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, sosial, dan kemanusiaan, komunikasi dan informasi, serta dalam perumusan anggaran dan kebijakan organisasi UNESCO. Di masa mendatang, lembaga UNESCO sebaiknya dapat



dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam hal pemanfaatan resources, *capacity building*, dan/ atau posisi-posisi strategis jabatan struktural maupun di komisi-komisi.

8. Kegiatan menghadiri Sidang *Assembly International Maritime Organization* (IMO) 2015 di London, Inggris, tanggal 23 – 28 November 2015



Sidang ke-29 *Assembly International Maritime Organization* (IMO) 2015 diselenggarakan di London pada tanggal 23 – 27 November 2015 dan dihadiri oleh 171 negara. Hasil utama dalam sidang kali ini adalah penyampaian ratifikasi *Ballast Water Management (BWM) Convention* kepada IMO serta keberhasilan Indonesia menjadi anggota Dewan Kategori C untuk periode 2 tahun. IMO juga menetapkan 10 anggota Dewan pada Kategori A dan B, serta 20 anggota Dewan pada Kategori C termasuk Indonesia. Kategori A merupakan negara yang memiliki peranan dan kepentingan dalam memberikan *international shipping services*, Kategori B adalah negara yang memiliki kepentingan terbesar dalam *international seaborne trade*, sedangkan kategori C adalah negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Dalam proses perolehan dukungan pencalonan ini, Delegasi RI melakukan tugas melobi negara-negara yang belum memberikan dukungan baik secara tertulis maupun lisan. Hal yang perlu dijadikan catatan dalam proses negosiasi adalah (i) perolehan suara dukungan Indonesia dibandingkan periode sebelumnya turun (dari 132 suara); dan (ii) terdapat penurunan yang cukup banyak dari prediksi suara (139) dan perolehan suara (127). Meskipun Indonesia berhasil lolos menjadi anggota Dewan pada kategori C, namun perlu evaluasi diplomasi yang dilaksanakan Indonesia pada kancah badan-badan internasional seperti IMO tersebut.

Selain itu juga, pejabat di Deputi Bidang Polhukam mengikuti kegiatan 3 (tiga) agenda utama pada pertemuan KTT G-20 yaitu *Working Lunch* dengan tema “*Development and Climate Change*”, *Working Session* yang bertema “*Inclusive Growth: Global Economy, Growth Strategies, Employment and Investment Strategies*”, dan *Working Dinner* dengan tema “*Global Challenges: Terrorism, Refugee Crisis*”.

Pada *Working Lunch*, Presiden menyampaikan mendorong suksesnya pertemuan COP UNCCC ke-21 di Paris 30 November 2015 dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi.



Di *Working Session*, Presiden menyampaikan perlu adanya reformasi arsitektur keuangan dunia, yang juga telah disampaikan Presiden dalam peringatan 60 (enam puluh) tahun Konfrensi Asia Afrika, dan juga mendorong pentingnya tatanan ekonomi dunia yang berkeadilan.

Sedangkan dalam *Working Dinner*, Presiden menyampaikan pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme.

Dalam pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi G-20 secara keseluruhan dibahas 5 (lima) tantangan bersama untuk mempersempit celah ekonomi di antara beberapa negara maju dan berkembang, yaitu:

1. melemahnya harga komoditas;
2. melambatnya aliran modal;
3. menurunnya perdagangan global;
4. perubahan nilai mata uang; dan
5. risiko geopolitik.

Untuk investasi yang dianggap sangat bermain dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan perkembangan ekonomi, negara G20 menyadari pentingnya sektor swasta. Melalui pertemuan para pengusaha negara G20, yang dikenal dengan B20, diharapkan peningkatan investasi bisa membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat untuk berpartisipasi di pasar sebagai pembeli, distributor, dan konsumen.

Peningkatan usaha kecil dan menengah yang menjadi perhatian diharapkan akan semakin mudah dengan digalakkannya sistem perbankan Syariah. "Keuangan Islami harus dimajukan. Karena dengan cara ini akan semakin mudah bagi perusahaan kecil mengakses instrumen finansial.

Negara-negara G20 dalam komunikasi juga mengaku kecewa atas penundaan implementasi reformasi dan peningkatan kuota IMF yang tidak juga diratifikasi oleh Amerika Serikat. Saat ini, AS dengan kuota perekonomian terbesar dalam kategori IMF memiliki hak voting dan akses lebih luas di lembaga moneter internasional tersebut.

Salah satu prioritas yang masih ditekankan sejak KTT G20 di Brisbane tahun lalu adalah meningkatkan GDP G20 hingga 2% pada tahun 2018. Di antara langkah yang akan ditekankan adalah melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan inklusivitas dan mengurangi kesenjangan.

Para pemimpin G20 sepakat berupaya menurunkan angka pengangguran pemuda hingga 15 persen pada tahun 2025. Dalam hal porsi kerja wanita yang untuk pertama kalinya dibahas di G20, para pemimpin sepakat mengurangi kesenjangan tenaga kerja wanita dan pria hingga 25 persen pada 2025.

Kegiatan Desk Aceh di Swedia

Dalam Kunjungan tersebut Delegasi melakukan pertemuan dengan 5 pihak, yaitu:

1. Duta Besar RI di Swedia
2. Diaspora Aceh di Swedia (masyarakat dan mahasiswa Aceh di Swedia)
3. Kementerian Luar Negeri Swedia (Helena Sangeland)



4. Mantan Wakil Menlu Swedia (Ambassador Bengt Save Soderberg)
5. Parlemen Swedia (Kenneth Forslund)

Hasil yang didapat dari Kunjungan:

1. Dalam berbagai pertemuan tersebut, Delegasi menyampaikan tujuan kedatangan Delegasi adalah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan diaspora Aceh di Swedia. Delegasi akan menyampaikan perkembangan pembangunan dan kondisi di Aceh saat ini setelah 10 tahun penandatanganan MOU Helsinki.
2. Diperlukan upaya rekonsiliasi yang dapat dilakukan di satu tempat atau beberapa tempat dan tidak harus di KBRI. Perlu biaya perjalanan dan kegiatan yang terus menerus. Dalam dialog rekonsiliasi diperlukan fleksibilitas dan sikap membuka diri, sementara opini/tanggapan/observasi ditaruh di belakang. Dalam rekonsiliasi perlu dukungan instansi terkait. Perwakilan RI di luar negeri tidak dapat berjalan sendiri. Pembuatan *policy* harus dinamis, terus menerus, tidak dibuat hanya setelah dilakukan dialog, tetapi juga selama proses dialog. Contoh masalah kelompok ex PKI Mahid di Swedia.
3. Tanggapan diaspora Aceh terhadap delegasi Indonesia positif. Namun negatif untuk moral dan kapasitas pejabat Aceh dan banyaknya korupsi di Aceh.



Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 terkait perjanjian kinerja sebelum restrukturisasi, tidak hanya diukur dari jumlah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditetapkan menjadi produk dalam bentuk Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, tetapi meliputi pula peran Sekretariat Kabinet dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden baik di Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) dan keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, misalnya laporan hasil penelitian/kajian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden (kualitatif).

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, dan keamanan pada periode awal tahun 2015 yang menjadi fokus dan yang telah ditindaklanjuti dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukam yang telah Ditindaklanjuti dan Ditetapkan Presiden

NO	JUDUL PERATURAN	TANGGAL SELESAI	KETERANGAN
Peraturan Presiden sebanyak 76 Dokumen			
1	Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara	21 Januari 2015	Peraturan Presiden Nomor 7
2	34 Peraturan Presiden mengenai pembentukan Kementerian Kabinet Kerja	Periode Januari s.d. Juli 2015	
3	7 Peraturan Presiden Mengenai Ratifikasi Perjanjian Internasional	Periode April s.d. Desember 2015	
4	13 Peraturan Presiden terkait pembentukan kelembagaan dan perubahannya	Periode Januari s.d. Desember 2015	



NO	JUDUL PERATURAN	TANGGAL SELESAI	KETERANGAN
5	11 Peraturan Presiden terkait pemberian tunjangan kinerja, hak keuangan, honorarium dan uang kehormatan serta bantuan keuangan	Periode Februari s.d. Desember 2015	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015
Keputusan Presiden sebanyak 7 dokumen			
1	Keputusan Presiden Pembentukan Pansel KY	23 Februari 2015	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015
2	Keputusan Presiden mengenai program penyusunan PP dan Perpres tahun 2015	29 April 2015	Keputusan Presiden Nomor 9 dan 10 Tahun 2015
3	Keputusan Presiden mengenai RB	18 Mei 2015	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015
4	2 Keppres terkait penugasan Wapres dan 1 Keppres dalam Organisasi Internasional	Periode Februari – Maret 2015	
Instruksi Presiden sebanyak 5 dokumen			
1	Instruksi Presiden terkait aksi pencegahan korupsi tahun 2015, aksi hak asasi manusia tahun 2015 dan pengelolaan komunikasi publik	Periode Mei s.d. Oktober 2015	

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, pada awalnya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan sebesar **Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah)** dengan rincian sebesar **Rp.3.796.930.000,- (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)** dialokasikan untuk **sasaran 1** yakni “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” dan sebesar **Rp.603.070.000,- (enam ratus tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)** dialokasikan untuk **sasaran 2** yakni “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang



Politik, Hukum, dan Keamanan". Kemudian **anggaran** tersebut **mengalami revisi menjadi hanya Rp.3.692.415.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah)** yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis di atas (kurun waktu Januari-12 Agustus 2015) yang diubah menjadi satu sasaran strategis yaitu "Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan" untuk kurun waktu 13 Agustus-31 Desember 2015.

Dalam pelaksanaannya, dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.692.415.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah)** telah terserap sebesar **Rp.1.417.948.000** (satu milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau hanya sebesar 38%, dimana jumlah tersebut dipergunakan **untuk pencapaian sasaran 1** Deputi Bidang Polhukam sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebelum restrukturisasi, **yang telah terserap** sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 sebesar **Rp.1.226.890.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dan **untuk pencapaian sasaran 2** Deputi Bidang Polhukam telah terserap sebesar **Rp.191.058.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh delapan ribu rupiah)**. Kembali ditekankan disini, serapan 38% tersebut merupakan capaian untuk kurun waktu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dibandingkan dengan target anggaran yang seharusnya digunakan selama satu tahun, sehingga menghasilkan capaian yang masih jauh dari target.

Sisa anggaran yang belum terserap sebesar **Rp.2.274.467.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** dikarenakan adanya isu restrukturisasi organisasi di awal tahun yang akhirnya memaksa unit-unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam saat itu untuk membatasi penggunaan anggarannya di periode awal tahun 2015 sambil menunggu restrukturisasi resmi terjadi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya kekhawatiran bahwa kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam, pada saat setelah terjadi restrukturisasi tidak lagi menjadi bidang tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam, sehingga banyak unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam yang tidak berhasil merealisasikan rencana kegiatannya karena kehabisan waktu



yang dampaknya terlihat dari masih besarnya sisa anggaran Deputi Bidang Polhukam yang belum dipergunakan.

Setelah restrukturisasi benar-benar terjadi, maka penganggaran akhirnya mengalami revisi, demikian halnya dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sisa anggaran tadi kemudian disatukan dan dilebur untuk digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam pasca restrukturisasi.

Berikut disajikan **capaian kinerja anggaran untuk sasaran 1** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebelum restrukturisasi, sepanjang bulan Januari sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran untuk Sasaran 1
Deputi Bidang Polhuka
Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu	100%	Rp.3.501.228.000	Rp.1.226.890.000	35,04%
	2. Persentase saran kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	97,57%			



Sementara itu, untuk pencapaian sasaran 2 menurut dokumen Perjanjian Kinerja sebelum restrukturisasi, Deputi Bidang Polhukam telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp.603.070.000,-** (enam ratus tiga juta tujuh puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, yang diselenggarakan dan/atau atas undangan dari kementerian/lembaga/instansi terkait dalam bentuk rapat koordinasi, konsinyering, maupun harmonisasi yang kemudian direvisi menjadi **Rp 191.187.000,-** (seratus Sembilan satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Sejalan dengan maksud tersebut, sepanjang periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015, pejabat/pegawai di Deputi Bidang Polhukam (yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Polhukam saat itu) telah mengikuti rapat pembahasan penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang diselenggarakan dan/atau atas prakarsa/undangan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, yang ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen laporan hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dan serta mengikuti pertemuan internasional di Kuala Lumpur the 81st ASEAN CCS dan the 66th Meeting ASEAN CCI pada bulan Mei dan Juni 2015.

Dalam pelaksanaannya, dari alokasi anggaran untuk sasaran 2 tersebut, **yang telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp.191.058.840,- (seratus sembilan puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau telah mencapai 99,93%.**

Berikut disajikan **gambaran akuntabilitas keuangan sasaran 2** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebelum restrukturisasi, sepanjang bulan Januari sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.



Tabel 3.13
Realisasi Anggaran untuk Sasaran 2
Deputi Bidang Polhukam
Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Polhukam	1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu	100%	Rp.191.187.000,- (setelah revisi)	Rp.191.058.840,-	99,93%
	2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	97,33%			

Realisasi Anggaran Setelah Restrukturisasi

Pasca-restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet, keseluruhan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet merevisi Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi baru hasil reorganisasi. Demikian halnya Deputi Bidang Polhukam yang akhirnya mau tidak mau mengubah dokumen perjanjian kinerjanya untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi baru, dimana di dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut tercantum jumlah anggaran yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran kinerja Deputi Bidang Polhukam.



Sebagaimana telah disinggung diatas, pada periode pasca-restrukturisasi, Deputi Bidang Polhukam menggunakan sisa anggaran untuk pencapaian sasaran-sasaran kinerja sebelum restrukturisasi (sasaran 1 dan 2) yang kemudian digabungkan. Dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 diuraikan bahwa target anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Total anggaran untuk pencapaian sasaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015 (pra-restrukturisasi) yang telah terserap sebesar **Rp.1.417.948.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);** dan
2. Total anggaran untuk pencapaian sasaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015 (pasca-restrukturisasi) sebesar **Rp.2.274.467.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**

Anggaran pada nomor 1 adalah anggaran yang sebelumnya telah digunakan dalam pencapaian sasaran 1 dan 2 pada periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan Anggaran pada nomor 2 adalah target anggaran baru setelah adanya restrukturisasi dan yang masih belum digunakan. Anggaran kedua inilah yang betul-betul digunakan oleh Deputi Bidang Polhukam untuk pencapaian sasaran strategis baru sesuai tugas dan fungsinya yang baru.

Perlu dijelaskan disini, realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran baru akan berbeda dengan realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Polhukam secara keseluruhan selama satu tahun 2015. Anggaran sebesar Rp.2.274.467.000,- tersebut adalah anggaran ditargetkan untuk pencapaian sasaran "Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan" yang pelaksanaan kegiatannya dimulai dari tanggal 13 Agustus 2015, sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mencapai target anggaran tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan saja.

Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam pasca-restrukturisasi adalah sebesar **Rp.1.959.004.991,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau sebesar **86%**. Angka ini cukup luar biasa mengingat



tenggat waktu untuk pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Polhukam hanya tersisa kurang dari 5 (lima) bulan saja. Dibandingkan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 dan 2 sebelum restrukturisasi hanya sebesar **38,40%**, sehingga dapat dipastikan bahwa capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Polhukam akan jauh lebih baik sampai akhir tahun 2015 yakni sebesar **91,45%**.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi setelah restrukturisasi, mulai dari tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.



Tabel 3.14
Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Deputi Bidang Polhukam
Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	97,57	Rp.2.274.467.000,-	Rp.1.959.004.991,-	86%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100			
	3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100			
	4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100			
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	93,38			
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disusun secara tepat waktu	100			



Selanjutnya akan disampaikan disini terkait pemakaian seluruh anggaran di Deputi Bidang Polhukam selama kurun waktu satu tahun 2015. Dapat disampaikan bahwa selama tahun 2015 ini, Deputi Bidang Polhukam telah mempergunakan anggaran sekitar **Rp.3.376.952.991,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau sekitar **91,45%** dari keseluruhan target anggaran setelah revisi yaitu sebesar Rp.3.692.415.000,-.

Angka ini cukup baik jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2015 ini organisasi Sekretariat Kabinet, terutama Deputi Bidang Polhukam mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dialami juga oleh unit kerja-unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet dan dapat dipastikan terjadi juga pada instansi-instansi lain diluar Sekretariat Kabinet yang juga sama-sama mengalami perombakan organisasi akibat terbentuknya pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menghadapi perubahan tersebut, Deputi Bidang Polhukam melakukan penyesuaian diri dengan lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Oleh karena itu, sebagian besar unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam segera melaksanakan beberapa kegiatan yang sempat tertunda pelaksanaannya khususnya untuk bidang yang tidak mengalami perubahan signifikan dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebelumnya.



Untuk lebih jelasnya, berikut tabel realisasi anggaran secara keseluruhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam sepanjang tahun 2015 (Periode Januari – Desember 2015 sesuai revisi anggaran tahun 2015)

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2015
Deputi Bidang Polhukam

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan	1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.181.923.000,-	Rp.1.138.280.101,-	96,30
		2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.755.092.000,-	Rp.675.866.900,-	89,50
		3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hubungan Internasional	Rp.833.591.000,-	Rp.819.750.610,-	98,33
		4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	Rp.921.809.000,-	Rp.743.055.380,-	80,60
	TOTAL ANGGARAN		Rp.3.692.415.000,-	Rp.3.376.952.991,-	91,45
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN					
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015					



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

**Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015**

SASARAN 1					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
95,72	Dokumen hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan	Output	Rekomendasi	327	313
		Input	Rupiah	3.501.228.000	1.226.890.000
		Input rata-rata per output	Rupiah	10.707.119	3.919.776
1. Penghematan dana		=	Rp.2.274.338.000,- (64,94%)		
2. Efisiensi		=	Rp.6.787.743,- (63,39%)		
3. Efektifitas		=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)		
SASARAN 2					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
97,33	Berkas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Bidang Pohukam	Output	Dokumen	75	73
		Input	Rupiah	191.187.000	191.058.000
		Input rata-rata per output	Rupiah	2.549.160	2.617.232
1. Penghematan dana		=	Rp.129.000,- (0,068%)		
2. Efisiensi		=	Rp.-		
3. Efektifitas		=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)		

Untuk sasaran 1, maka dana sebesar Rp.3.501.228.000,- dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) rekomendasi hasil analisis. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.1.226.890.000,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp.2.274.338.000,- (64,94%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 313 (tiga ratus tiga belas) rekomendasi hasil analisis. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp.3.919.776,- lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp.10.707.119,-. Dengan



demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 63,39% atau Rp.6.787.743,- per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya maka efektifitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran **sudah efektif dan efisien**.

Kemudian untuk sasaran 2 dana sebesar Rp.191.187.000,- dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 75 (tujuh puluh lima) dokumen penyelesaian rancangan. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.191.187.000,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp.129.000,- (0,068%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 73 (tujuh puluh tiga) dokumen penyelesaian rancangan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) dokumen *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp.2.617.232,-, lebih besar dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp.2.549.160,-. Dengan demikian guna mencapai sasaran kedua anggaran yang digunakan tidak efisien dan efektif karena terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.68.072,- per *output*.

Sementara itu, tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pasca restrukturisasi dengan sasaran strategis yang baru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

**Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015**

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
97,72	Rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Output	Rekomendasi	439	429
		Input	Rupiah	2.274.467.000	1.959.004.951
		Input rata-rata per output	Rupiah	5.181.018	4.566.445
1. Penghematan dana	=	Rp.315.462.049,- (13,86%)			
2. Efisiensi	=	Rp.614.572,- (11,86%)			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			



Demikian halnya untuk pencapaian sasaran strategis setelah terjadinya restrukturisasi dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp.2.274.467.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) rekomendasi sebagaimana target awal tahun 2015. Namun, dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Polhukam menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.1.959.004.951,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp.315.462.049,- (13,86%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 429 (empat ratus dua puluh sembilan) rekomendasi yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp.614.572,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp.5.181.018,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 11,86% atau Rp.614.572,- per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran strategis pasca-restrukturisasi juga **sudah efektif dan efisien**.

Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2015 gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam
Sepanjang Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
96,96	Rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Output	Rekomendasi	856	830
		Input	Rupiah	3.692.415.000	3.376.952.991
		Input rata-rata per output	Rupiah	4.313.689	4.068.618
1. Penghematan dana	=	Rp.315.462.009,- (8,54%)			
2. Efisiensi	=	Rp.245.071,- (5,68%)			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			



Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam secara keseluruhan dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp.3.692.415.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 856 (delapan ratus lima puluh enam) rekomendasi sebagaimana target awal tahun 2015. Namun, dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Polhukam menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.3.376.952.991,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp.315.462.009,- (8,54%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) rekomendasi yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp.4.068.618,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per output yang direncanakan sebesar Rp.4.313.689,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi hanya sebesar 5,68% atau Rp.245,071,- per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2015 **sudah efektif dan efisien.**



BAB
Empat

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

IKU Deputi Bidang Polhukam telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Deputi Bidang Polhukam terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Deputi Bidang Polhukam dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Kendala utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet yang memaksa seluruh unit kerja, utamanya di lingkungan Deputi Bidang Polhukam memutuskan untuk tidak menggunakan anggaran sampai restrukturisasi benar-benar terlaksana. Namun, ketika organisasi benar-benar berubah, waktu yang tersisa untuk pelaksanaan kegiatan tinggal beberapa bulan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam tahun 2015 berdasarkan indikator sebelum restrukturisasi maupun sesudah restrukturisasi dari sisi kecepatan maupun ditindaklanjuti, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik yakni mencapai 96,96%**. Mengingat dinamika perubahan yang signifikan pada Sekretariat Kabinet. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam mampu mencapai target yang telah direncanakan walaupun dengan waktu yang cukup minim.



Dalam kurun waktu satu tahun, Deputi Bidang Polhukam telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **856 rekomendasi** yang terdiri dari **327 saran kebijakan dan 90 RPUU** ditambah **136 rekomendasi bahan sidang kabinet dan 13 persetujuan prakarsa/substansi PUU**, dari **total output sebanyak 856 rekomendasi tersebut**, sebanyak **830 rekomendasi berupa *outcome* yang ditindaklanjuti dan tepat waktu**. Sehingga **realisasi kinerja Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2015** ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 856 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 830 sehingga menghasilkan angka capaian **96,96%**.

Realisasi anggaran Deputi Bidang Polhukam sampai dengan tahun 2015 tercapai sebesar **Rp.3.376.952.991,-** atau **91,43%** dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp.3.692.415.000,- atau peringkat ketiga terbesar penyerapan unit kerja di Sekretariat Kabinet dan kedua terbesar diantara 4 (empat) Kedeputian Substansi.

Diatas semuanya, Laporan Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Masih belum maksimalnya pencapaian sasaran di tahun 2015 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten dan harus berorientasi *outcome* (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan tepat waktu).

Demikian halnya dengan realisasi kegiatan dan anggaran Deputi Bidang Polhukam akan terus ditingkatkan pada tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaannya dengan didukung oleh penguatan sumber daya manusia yang mumpuni.





DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet..
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet Tahun 2015. Sekretariat Kabinet, 2014
- , Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet, 2015
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet RI Tahun 2014, Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet Tahun 2014, Sekretariat Kabinet, 2015.

